



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2755 / Pid.B/ 2019 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Rinal Koston Als Acin;
Tempat lahir : Medan;
Umur : 47 tahun / 01 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertempuran Komplek Brayan City Blok
B No.3 Kel.Pulo Brayan Kota Kec.Medan
Barat/Jln.K.L Yos Sudarso Lk.13 No.36-O
Kel.Pulo Brayann Kota Kec.Medan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 27 September 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Oktober 2019 s/d tanggal 5 November 2019;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2755 /Pid.B/2019/PN-Mdn, tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-717/Eoh.2/Mdn/09/2019, tertanggal 25 September 2019;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Rinal Konstan Als Acin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan" sebagaimana diatur melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor GS 496832 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 April 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914542 sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 03 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914528 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 26 Maret 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor YJ914527 sebesar Rp. 100.000.000 tertanggal 28 Maret 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2018;Dikembalikan Kepada Saksi Budianto Als Aseng Naga;

Halaman 2 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Rinal Kostan Als Acin, pada hari dan tanggal yang tak ingat lagi bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Komplek Cemara Asri (cafe Istana Dekat Bundaran) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sampali, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, akan tetapi berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili dikarenakan saksi-saksi berkediaman di Medan” Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena Penipuan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal terdakwa berusaha meminjam uang kepada saksi ROYANI sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk modal usaha Pembelian Kayu Rambung/Karet dengan janji akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan dan akan memberikan imbalan / jasa sebesar 2 % dari uang yang dipinjam, sehingga saksi ROYANI menjadi tertarik dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Oktober 2017 di Komplek Cemara Asri (cafe Istana Dekat Bundaran) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap dengan cara cash/tunai dan setiap diterima melakukan pembayaran jaminan berupa sebagai berikut :1). Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914527 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 28 namun bulan dan tahun tidak ditulis 2).Bulan Januari 2018 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914528 senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 26, namun bulan dan tahun tidak ditulis 3).Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.000.000

Halaman 3 dari 13

Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Cek Kontan Bank Mandiri No. GS 496832 senilai Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah), namun tanggal, bulan dan tahun tidak dituli 4). Bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914542 senilai Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 3 Desember 2018 sehingga pinjaman terdakwa sebesar 247.000.000.- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) Bahwa pada tanggal 25 April 2019 saksi melakukan kliring terhadap Bilyet Giro dan Cek di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Maimun di Jalan Brigjen Katamso Medan ternyata Bilyet Giro dan Cek tersebut tidak dapat diuangkan/dicairkan dikarenakan Saldo tidak cukup dan sudah Kadaluwarsa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Atau

kedua:

Bahwa ia terdakwa Rinal Kostan Als Acin, pada hari dan tanggal yang tak ingat lagi bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Komplek Cemara Asri (cafe Istana Dekat Bundaran) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sampali, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, akan tetapi berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili dikarenakan saksi-saksi berkediaman di Medan” Dengan melawan hak, baik dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, :Berawal terdakwa meminjam uang kepada saksi ROYANI sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk modal usaha Pembelian Kayu Rambung/Karet dengan janji akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan dan akan memberikan imbalan / jasa sebesar 2 % dari uang yang dipinjam, sehingga saksi ROYANI menjadi tertarik dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Oktober 2017 di Komplek Cemara Asri (cafe Istana Dekat Bundaran) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap dengan cara cash/tunai dan setiap diterima melakukan pembayaran jaminan berupa sebagai berikut : 1). Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914527 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 28 namun bulan dan tahun tidak ditulis 2). Bulan Januari 2018 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar

Halaman 4 dari 13

Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914528 senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 26, namun bulan dan tahun tidak ditulis 3). Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Cek Kontan Bank Mandiri No. GS 496832 senilai Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah), namun tanggal, bulan dan tahun tidak ditulis 4). Bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914542 senilai Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 3 Desember 2018 sehingga pinjaman terdakwa sebesar 247.000.000.- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) , Bahwa pada tanggal 25 April 2019 saksi melakukan kliring terhadap Bilyet Giro dan Cek di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Maimun di Jalan Brigjen Katamso Medan ternyata Bilyet Giro dan Cek tersebut tidak dapat diuangkan/dicairkan dikarenakan Saldo tidak cukup dan sudah Kadaluwarsa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Saksi korban merasa keberatan sehingga meminta uangnya kembali tetapi terdakwa susah ditemui dan banyak kali alasannya.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Royani disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa awal mula Terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk digunakan sebagai modal usaha pembelian kayu rambung/karet dengan janji akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan dan akan memberikan imbalan/jasa sebesar 2% dari uang dipinjam, sehubungan dengan itu saya menjadi tertarik dan memberikan pinjaman sebesar Rp. 247.000.000.- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian pada bulan Oktober 2017 sebesar 100.000.000.- (seratus juta rupiah), pada bulan Januari 2018 sebesar 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), bulan Oktober 2018 sebesar 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) dan bulan November 2018 sebesar 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tanggal 25 April 2019 saksi bersama dengan Budianto Als. Aseng Naga mengkliringkan 3 (tiga) lembar bilyet giro dan 1 (satu) lembar cek kontan Bank Mandiri tidak dapat dicairkan/diuangkan dengan alasan bahwa saldo tidak cukup dan

Halaman 5 dari 13

Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kadaluarsa;

- Bahwa saksi mencoba melakukan pencairan pada tahun 2019 sekitaran bulan April, Juni dan Juli dan saksi memberikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa di Komplek Perumahan Cemara Asri tepatnya didepan Cafe Istana Desa Sampali;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi ada menerima uang kiriman dari Terdakwa;
- Bahwa Uang yang Terdakwa kirim ke saksi tidak ada hubungannya dengan cek dan Uang yang saksi terima 117 juta, tapi tidak ada hubungannya dengan cek yang 50 juta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Budianto Als. Aseng Naga disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi tau tidak ada dana karena saksi yang masukkan cek ke Bank dan terjadi penolakan karena tidak ada dana;
- Bahwa Royani datang menjumpai saksi meminjam uang untuk modal usaha dan Royani datang sekitar tahun 2017, pertama minjam 100 Juta, kedua 50 Juta, ketiga 50 Juta dan keempat 40 Juta;
- Bahwa sampai skrg belum ada dikembalikan dan katanya dikasih Terdakwa dan Terdakwa belum mengembalikan ke Royani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Oei Sui Luandisumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi ada diajak sekitar bulan oktober dan saksi hanya menunggu di mobil;
- Bahwa saksi disuruh temanin Royani dan mengantarnya jumpa Terdakwa di Cemara dan saksi hanya sebagai supir dan menunggu di mobil;

Halaman 6 dari 13

Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya menunggu di mobil saja dan saksi hanya sebagai supir dan menunggu di mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan cek kepada korban sekitar tahun 2018;
- Bahwa Di daerah cemara dan terdakwa tidak ingat tempat pastinya dan terdakwa memberikan 4 (empat) lembar cek;
- Bahwa terdakwa jumpa dengan korban untuk meminjam uang dan terdakwa memberikan jasa keuntungan 3% lebih;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan korban sebagai teman dan terdakwa menjalankan usaha Transprot angkat kayu untuk dibawa ke pabrik;
- Bahwa terdakwa da bayar setiap bulan dan Korban tidak ada terlibat dengan bisnis yang saya jalankan;
- Bahwa terdakwa belum membayar karena terdakwa mengalami pailit dan terdakwa terlalu banyak mengeluarkan biaya dan terus mengalami kerugian;
- Bahwa semuanya berjumlah 247.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa minta untuk dicicil, tetapi korban tidak mau untuk dicicil dan meminta untuk membayarkan semuanya sekaligus;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor GS 496832 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 April 2019 ;
- 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914542 sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 03 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914528 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 26 Maret 2019 ;

Halaman 7 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor YJ914527 sebesar Rp. 100.000.000 tertanggal 28 Maret 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2018;
- Dikembalikan Kepada Saksi Budianto Als Aseng Naga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan cek kepada korban sekitar tahun 2018;
- Bahwa Di daerah cemara dan terdakwa tidak ingat tempat pastinya dan terdakwa memberikan 4 (empat) lembar cek;
- Bahwa terdakwa jumpa dengan korban untuk meminjam uang dan terdakwa memberikan jasa keuntungan 3% lebih;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan korban sebagai teman dan terdakwa menjalankan usaha Transprot angkat kayu untuk dibawa ke pabrik;
- Bahwa terdakwa da bayar setiap bulan dan Korban tidak ada terlibat dengan bisnis yang saya jalankan;
- Bahwa terdakwa belum membayar karena terdakwa mengalami pailit dan terdakwa terlalu banyak mengeluarkan biaya dan terus mengalami kerugian;
- Bahwa semuanya berjumlah 247.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa minta untuk dicicil, tetapi korban tidak mau untuk dicicil dan meminta untuk membayarkan semuanya sekaligus;;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Kesatu8 Pasal 378 KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rinal Koston Als Acin yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua: " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Bahwa terdakwa berusaha meminjam uang kepada saksi ROYANI sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk modal usaha Pembelian Kayu Rambung/Karet dengan janji akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan dan akan memberikan imbalan / jasa sebesar 2 % dari uang yang dipinjam, sehingga saksi ROYANI menjadi tertarik dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Oktober 2017 di Komplek Cemara Asri (cafe Istana Dekat

Halaman 9 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap dengan cara cash/tunai dan setiap diterima melakukan pembayaran jaminan berupa sebagai berikut :1).Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914527 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 28 namun bulan dan tahun tidak ditulis 2).Bulan Januari 2018 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914528 senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 26, namun bulan dan tahun tidak ditulis 3).Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Cek Kontan Bank Mandiri No. GS 496832 senilai Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah), namun tanggal, bulan dan tahun tidak ditulis 4). Bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. YJ 914542 senilai Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 3 Desember 2018 sehingga pinjaman terdakwa sebesar 247.000.000.- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) Bahwa pada tanggal 25 April 2019 saksi melakukan kliring terhadap Bilyet Giro dan Cek di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Maimun di Jalan Brigjen Katamso Medan ternyata Bilyet Giro dan Cek tersebut tidak dapat diuangkan/dicairkan dikarenakan Saldo tidak cukup dan sudah Kadaluwarsa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : " Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,membuat hutang atau menghapuskan piutang";

Menimbang,bahwa terdakwa membujuk saksi Royani untuk memberikan pinjaman uang untuk modal usaha dan akan memberikan keuntungan sebesar 2 % dari uang yang dipinjam serta memberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri an.Rinal Kostan dan 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri An.Rinal Kostan, atas ucapan terdakwa Rinal Kostan Als Acin tersebut,Royani menjadi tertarik dan kemudian secara bertahap memberikan pinjaman uang sebesar Rp.247.00.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Halaman 10 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka parterdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor GS 496832 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 April 2019 , 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914542 sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 03 Desember 2018, 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914528 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 26 Maret 2019, 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor YJ914527 sebesar Rp. 100.000.000 tertanggal 28 Maret 2019, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2018, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2018, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2018, Dikembalikan Kepada Saksi Budianto Als Aseng Naga, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para

Halaman 11 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinal Kostan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor GS 496832 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 April 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914542 sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 03 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor YJ 914528 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 26 Maret 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor YJ914527 sebesar Rp. 100.000.000 tertanggal 28 Maret 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2018;

Halaman 12 dari 13
Putusan Pidana No 2755/Pid B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapak BUDIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2018;
Dikembalikan Kepada Saksi Budianto Als Aseng Naga;
6. Membebani Terdakwa membayar terdakwa biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 oleh Tengku Oyong, S.,H.M.H sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.,H.M.H dan Jarihat Simarmata, S.,H.M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yusman Harefa, S.,H.M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Sri Delyanti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.,H.M.H

Tengku Oyong, S.,H.M.H.

Jarihat Simarmata, S.,H.M.H

Panitera Pengganti.

Yusman Harefa, S.,H.M.H